



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦶꦠꦤꦶꦥꦺꦴꦩꦠꦶꦏꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Jalan Taman Bhakti 2B, Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391539; Faksimile (0274) 391539

Laman inspektorat.gunungkidulkab.go.id; Posel inspektorat@gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 5 Juli 2025

Nomor : B/700.1.2/210/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Laporan Penerimaan Gratifikasi Dan Penolakan Penerimaan Gratifikasi
Semester I Tahun 2025

Yth. Bupati Gunungkidul
c.q. Inspektur
di
Wonosari

Dengan hormat.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 3 Januari 2025 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dan Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2024 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta dalam rangka pemahaman, pencegahan, dan penanggulangan gratifikasi serta penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari segala bentuk korupsi, kolusi dan nepotisme, bersama ini Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan program dan kegiatan pengendalian gratifikasi;
2. Melakukan sosialisasi tentang :
 - a. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (beserta Lampirannya);
 - b. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2024 tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Rencana Kerja Teknis Unit Pengendali Gratifikasi Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025.
3. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang dilakukan melalui :
 - a. rapat koordinasi;
 - b. sosialisasi anti gratifikasi melalui website dan medsos;
 - c. sosialisasi anti gratifikasipada waktu apel pagi;
 - d. pemasangan spanduk anti gratifikasi;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi serta melaporkan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi Semester I Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul kepada Bupati Gunungkidul c.q Inspektur Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil rekapitulasi laporan penerimaan gratifikasi dan penolakan penerimaan gratifikasi Semester I Tahun 2025 di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana terlampir.

Demikian yang dapat kami laporkan, mohon menjadikan periksa dan atas perkenannya dihaturkan terima kasih.

Inspektur,



Saptoyo, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP . 197103251991011001

Lampiran Surat
Nomor : B/700.1.2/210/2025
Tanggal : 5 Juli 2025

REKAPITULASI LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI DAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
PERIODE : SEMESTER I TAHUN 2025

No	Pelapor			Pemberi		Acara/ Peristiwa	Pemberian					Keterangan
	Nama	Jabatan	NIP	Nama	Jabatan/ Hubungan		Tanggal Penerimaan/ Penolakan	Tanggal Lapo r UPG	Tempat	Jenis Gratifikasi	Nilai	
1.	Tatik Wijayanti, SE	Auditor Ahli Madya	198204062006 042012	CV Futago	Auditi	Cinderamata dalam rangka survey harga	14 Mei 2025	16 Mei 2025	CV Futago Klaten	Cinderamata	-	Telah dilaporkan dan disimpan oleh Tim UPG Inspektorat Daerah

Inspektur,



Saptoyo, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP . 197103251991011001